



PUTUSAN
Nomor 2 /Pdt.G/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRI HARTONO, bertempat tinggal di Pasir Agung RT.4/RW.2
Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan
Hulu selanjutnya dalam perkara *aquo* disebut
sebagai..... **PENGUGUT**;

Lawan

MINAH, bertempat tinggal di Pasir Agung RT.4/RW.2 Kecamatan
Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya
dalam perkara *aquo* disebut
sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 22 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Prp , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat, yang telah menikah pada Tanggal 29 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1406-KW-14022014-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat status Penggugat adalah Duda (Ceraai Mati) dan Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan anak Penggugat tinggal bersama Penggugat 1 (satu) orang anak lagi dan 2 (dua) orang anak Penggugat telah menikah;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp



3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat status Tergugat adalah Janda (Ceraai Mati) dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, dan anak Tergugat tinggal bersama Penggugat 1 (satu) orang anak lagi dan 1 (satu) orang anak Tergugat sudah menikah;
4. Bahwa \pm 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah satu rumah dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai seorang anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa pada tanggal tidak ingat Penggugat lagi di bulan Februari tahun 2017 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena anak yang dibawa Penggugat dengan istri Penggugat yang sudah meninggal dunia, tidak mau Tergugat mengakuinya sebagi anak tirinya dan dari permasalahan itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
7. Bahwa itid baik Penggugat, Penggugat mengumpulkan keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat, dan menyampaikan kepada pihak keluarga agar Tergugat dinasehati bahkan sampai kepada Kepala Desa Pasir Agung Penggugat juga menyampaikan supaya Tergugat dinasehati karena "Kepala Desa Pasir Agung masih sepupu dekat Tergugat";
8. Bahwa Nasehat-nasehat Keluarga dari Penggugat maun dari Pihak Tergugat, Tergugat tidak mendengarkannya bahkan Tergugat masih belum juga mengubah sipatnya sehingga terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda
 - b. Bahwa pada dasarnya Penggugat bisa menerima dengan ikhlas kondisi Tergugat dengan menganggap anak Tergugat sebagai anak sendiri, tetapi tidak dengan Tergugat yang tidak bisa menerima anak Penggugat sebagai anak.
10. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa Tergugat dan Penggugat semenjak Bulan Tahun sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi.

Maka berdasarkan hal-hel tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **TRI HARTONO** dan Tergugat **MINAH** yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama P. EMILIUS SAKOIKOI PR pada tanggal 29 Desember 2013, sesuai dengan akta Perkawinan Nomor : 1406-KW-14022014-0008 tertanggal 14 Februari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna mencatatkan perceraian tersebut pada register akta perceraian yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, terhadap Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 23 Januari 2018, 30 Januari 2018 dan 27 Februari 2018 dimana dalam relaas panggilan Tergugat Tergugat telah menandatangani namun tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasanya untuk menghadap di persidangan oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak dapat hadir maka Majelis Hakim melanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana adagium *Affirmanti Incumbit Probat* maka pihak Penggugat di muka persidangan telah menghadirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI HARTONO N.I.K.1406100502420001, disesuaikan dengan aslinya, ditandai dengan P.1;

Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-14022014-0008 antara Tri Hartono dengan Minah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 14 Februari 2014, disesuaikan dengan aslinya, ditandai dengan P.2;

Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-14022014-0008 antara Tri Hartono dengan Minah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 14 Februari 2014, disesuaikan dengan aslinya, ditandai dengan P.3;

Foto kopi Kartu Keluarga No. 1406101203070022 atas nama kepala keluarga TRI HARTONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 13-02-2014, disesuaikan dengan aslinya, ditandai dengan P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut dari P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya maka dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi diantaranya saksi 1. SUSILO, 2. SAPTO, 3. YONI VIOLI DIANA SARI, :

1. SUSILO, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada persidangan dihadirkan di sidang ini yaitu sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap MINAH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 1980 karena saksi bertetanga dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi ada menyaksikan pernikahan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah sudah 2 (dua) kali yaitu pertama sekali dengan seorang perempuan yang bernama MINEM dan MINEM telah meninggal dunia kemudian setelah itu Penggugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Minah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan MINAH yaitu pada Tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan MINEM, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Yoni Violi Diana Sari;
- Bahwa Penggugat menikahi MINAH (Tergugat), pada saat itu MINAH juga sudah janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak juga;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Minah mereka ada tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun dan setahun belakangan ini saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Minah kembali tinggal kerumah keluarganya yang masih di daerah tersebut juga;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering cek cok di rumah Penggugat dan sampai pihak Rukun Tetangga berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi sedangkan Tergugat kembali kerumah keluarganya;
- Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat yaitu sekira sejak tiga tahun pernikahan mereka yaitu sekitar pada tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi ada mendengar suara mereka pada saat bertengkar karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya pertengkaran mulu saja dan tidak ada melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik itu Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berselingkuh atau pihak lain yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan mereka karena ketidakcocokan antara Tergugat dengan Anak Penggugat;
- Bahwa ketidakcocokan antara Tergugat dengan Anak Penggugat tersebut karena Tergugat merasa cemburu dengan Anak Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi juga ikut karena saksi juga merupakan tokoh di lingkungan tersebut;

2. SAPTO, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menikah sudah 2 (dua) kali yaitu pertama sekali dengan seorang perempuan yang bernama MINEM dan MINEM telah meninggal dunia kemudian setelah itu Penggugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Minah;

Bahwa Penggugat menikah dengan MINAH yaitu pada Tahun 2014;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan MINEM, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Yoni Violi Diana Sari;

Bahwa Penggugat menikahi MINAH (Tergugat), pada saat itu MINAH juga sudah janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak juga;

Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Minah mereka ada tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun dan setahun belakangan ini saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Minah kembali tinggal kerumah keluarganya yang masih di daerah tersebut juga;

Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering cek cok di rumah Penggugat dan sampai pihak Rukun Tetangga berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi sedangkan Tergugat kembali kerumah keluarganya;

Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat yaitu sekira sejak tiga tahun pernikahan mereka yaitu sekitar pada tahun 2016 atau 2017;

Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi ada mendengar suara mereka pada saat bertengkar karena rumah kami berdekatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya pertengkaran mulu saja dan tidak ada melakukan kekerasan fisik;

Bahwa sepengetahuan saksi baik itu Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berselingkuh atau pihak lain yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan mereka karena ketidakcocokan antara Tergugat dengan Anak Penggugat;

Bahwa ketidakcocokan antara Tergugat dengan Anak Penggugat tersebut karena Tergugat merasa cemburu dengan Anak Penggugat;

Bahwa pada saat upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi juga ikut karena saksi juga merupakan tokoh di lingkungan tersebut;

3. YONI VIOLI DIANA SARI, yang telah didengar keterangannya tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari saksi dan Tergugat adalah Ibu Tiri dari saksi;

Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Tergugat yaitu sejak saya masih kecil-kecil karena saya bertetangga dengan Tergugat;

Bahwa saksi ada menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada Tahun 2014;

Bahwa Penggugat menikahi MINAH (Tergugat), pada saat itu MINAH juga sudah janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak juga;

Bahwa setelah Penggugat menikah dengan MINAH, kami ada tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun dan setahun belakangan ini MINAH tidak tinggal serumah lagi dengan kami, MINAH kembali tinggal kerumah keluarganya yang masih di daerah tersebut juga;

Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mereka tidak mempunyai anak;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi dan Tergugat kembali kerumah keluarganya;

Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat yaitu sekira sejak tiga tahun pernikahan mereka yaitu sekitar pada tahun 2016 atau 2017;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena mereka sering bertengkar dan Tergugat merasa cemburu dengan saksi yang merupakan anak kandung dari Penggugat sehingga tidak wajar kalau Tergugat cemburu terhadap saksi;

Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut tetapi tidak ada pertengkar dengan kekerasan fisik;

Bahwa sebelumnya Tergugat ingin menguasai harta Penggugat dan pernah suatu waktu Tergugat menjual sapi Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada saat itu Penggugat menanyakan kepada saksi dimana sapi kita dan saksi menjawab tidak tahu baru kemudian belakangan hari dari tetangga kami ketahui kalau sapi Penggugat telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi ;

Bahwa sepengetahuan saksi baik itu Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berselingkuh atau pihak lain yang mengakibatkan pertengakaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ketidak cocokkan menimbulkan cek cok yang terus menerus dan tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat mengikatkan diri dalam tali perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik P.EMILIUS SAKOIKOL, PR pada tanggal 29 Desember 2013 sebagaimana bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah yang terletak di Pasir Agung Rt.4 Rw.2 Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Bahwa dalam perjalanan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak cocokan menimbulkan cek cok yang terus menerus dan meskipun didamaikan keduanya namun tidak dapat disatukan kembali;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka dapat akan timbul pertanyaan sebagai berikut : Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dalam mengikatkan diri dalam perkawinan ?

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengikatkan diri dalam di hadapan pemuka agama Katholik P.EMILIUS SAKOIKOL, PR pada tanggal 29 Desember 2013;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pasir Agung Rt.4 Rw.2 Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUSILO dan saksi SAPTO, dihubungkan dengan saksi YONI VIOLI DIANA SARI didapat perseuaian antara satu dengan lainnya menjadikan fakta-fakta hukum diantaranya :

- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Minah mereka ada tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun dan setahun belakangan ini saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Minah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tinggal kerumah keluarganya yang masih di daerah tersebut juga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cek cok di rumah Penggugat dan sampai pihak Rukun Tetangga berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi sedangkan Tergugat kembali kerumah keluarganya;

- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat yaitu sekira sejak tiga tahun pernikahan mereka yaitu sekitar pada tahun 2016 atau 2017;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi ada mendengar suara mereka pada saat bertengkar karena rumah kami berdekatan;

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya pertengkaran mulu saja dan tidak ada melakukan kekerasan fisik;

- Bahwa ketidakcocokan antara Tergugat dengan Anak Penggugat tersebut karena Tergugat merasa cemburu dengan Anak Penggugat;

Bahwa selain permasalahan pernah suatu ketika Tergugat ingin menguasai harta Penggugat dan pernah suatu waktu Tergugat menjual sapi Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada saat itu Penggugat menanyakan kepada saksi Yoni dimana sapi kita dan saksi Yoni menjawab tidak tahu baru kemudian belakangan hari dari tetangga kami ketahui kalau sapi Penggugat telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi Yoni ;

- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan melibatkan para tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat dan walaupun telah didamaikan kenyataannya kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali dalam ikatan tali perkawinan oleh karenanya petitum angka dua gugatan aquo dapatlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dikabulkan maka diperintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna mencatatkan perceraian tersebut pada register akta perceraian yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dengan demikian haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat TRI HARTONO dan Tergugat MINAH yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama P. EMILIUS SAKOIKOI PR pada tanggal 29 Desember 2013 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat TRI HARTONO dan Tergugat MINAH yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama P. EMILIUS SAKOIKOI PR pada tanggal 29 Desember 2013, sesuai dengan akta Perkawinan Nomor : 1406-KW-14022014-0008 tertanggal 14 Februari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna mencatatkan perceraian tersebut pada register akta perceraian yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H, sebagai Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, S.H., dan BUDI SETYAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp tanggal 22 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R I S M A R T A, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BUDI SETYAWAN, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H,

ttd

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

R I S M A R T A, S.H.,

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 900.000,00 |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp. | 5.000,00+ |
| Jumlah | Rp. | 991.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN. Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)